



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2017/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AMBO DALLE, Umur 45 Tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Agus Melas, SH., MH. adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 8 Desember 2017 dengan No. 111/ SK.Pdt/ 2017/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 8 Desember 2017 Nomor : 174/Pen.Pdt.P/2017/PN. MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 8 Desember 2017 Nomor : 174/Pen.Pdt.P/2017/PN. MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Nomor : 174/Pdt P/2017/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **INDO TENRIA BENG**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka kepentingan anak tersebut diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Bahwa adapun permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya tempat kelahiran dengan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon **AMBO DALLE** menikah secara sah dengan **HASNADIA** pada tanggal 23 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/11/V/1995 di Wotu;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan anak kedua Pemohon yang diberi nama **INDO TENRI ABENG** lahir di Ujung Sidrap, tanggal 11 Juni 2002;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon **INDO TENRIA BENG** lahir di Ujung Sidrap, tanggal 11 Juni 2002 anak kedua perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu **I HADIAH** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.006.904 tertanggal 2 November 2009, yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;
4. Bahwa, data anak pemohon yang sebenarnya adalah **INDO TENRIA BENG** lahir di Ujung Sidrap, tanggal **07 Oktober 2001** sanak kedua perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu **HASNADIA** sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/78/DM/XI/2017, tertanggal 24 November 2017;
5. Bahwa atas kesalahan tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki tempat kelahiran dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis tanggal 11 Juni 2002 diubah/diganti menjadi lahir di Ujung Sidrap tanggal **07 Oktober 2001** dan nama ibu yang semula **I HADIAH** diubah/diganti menjadi **HASNADIA**, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/78/DM/XI/2017, tertanggal 24 November 2017;
6. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama ibu kandung anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.006.904 tertanggal 2 November 2009, semula tertulis bahwa di Ujung Sidrap tanggal 11 Juni 2002 telah lahir **INDO TENRI ABENG**, diperbaiki menjadi lahir di Ujung Sidrap pada tanggal **07 Oktober 2001** telah lahir **INDO TENRI ABENG** nama ibu kandung **HASNADIA** sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/78/DM/XI/2017, tertanggal 24 November 2017 yang merupakan acuan data yang sebenarnya;
7. Bahwa permohonan perbaikan kesalahan Dalam Akte Kelahiran Khususnya tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu sesuai dengan UU tentang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7324.AL.2009.006.904 tertanggal 2 November 2009 atas nama **INDO TENRI ABENG**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **INDO TENRI ABENG**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **INDO TENRI ABENG** lahir di Ujung Sidrap pada tanggal **07 Oktober 2001**, anak kedua perempuan dari ayah **AMBO DALLE** dan ibu **HASNADIA**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 8 Desember 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data anak kandung klien/Pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Dalle, yang selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Fotocopy Arsip untuk perekaman data Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indo Tenriabeng, yang selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pernikahan antara Ambo Dalle dengan Hadijah R, yang selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indo Tenriabeng, yang selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ambo Dalle, yang selanjutnya diberi tanda BP-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUSMIADI

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon AMBO DALLE menikah secara sah dengan HASNADIA pada tanggal 23 Januari 1995 di Wotu;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan anak kedua Pemohon yang diberi nama INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 7 Oktober 2001;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 11 Juni 2002 anak kedua perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu I HADIAH yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;
- Bahwa, data anak pemohon yang sebenarnya adalah INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 07 Oktober 2001 anak kedua perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu HASNADIA;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik keluarga pemohon apalagi anak pemohon itu sekarang sudah duduk dibangku sekolah yang akibat terjadi penginputan yang keliru tersebut, dapat menyulitkan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

2. Saksi AMBO AMANG

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon AMBO DALLE menikah secara sah dengan HASNADIA pada tanggal 23 Januari 1995 di Wotu;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan anak kedua Pemohon yang diberi nama INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 7 Oktober 2001;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 11 Juni 2002 anak kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu I HADIAH yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;

- Bahwa, data anak Pemohon yang sebenarnya adalah INDO TENRIABENG lahir di Ujung Sidrap, tanggal 07 Oktober 2001 anak kedua perempuan dari Ayah AMBO DALLE (Pemohon) dan ibu HASNADIA;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik keluarga pemohon apalagi anak Pemohon itu sekarang sudah duduk di bangku sekolah yang akibat terjadi penginputan yang keliru tersebut, dapat menyulitkan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data kelahiran anak kandung Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan :

data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan :

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :
Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan :
Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa Kependudukan dan atau Peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia dan Pemohon juga dianggap cakap mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum. Pada pokoknya menyatakan Pemohon/ Ambo Dalle menikah dengan Hasnadia (Bukti tertanda BP-3 dan BP-5) dan dalam perkawinannya dikaruniai salah satu anak yang berjenis kelamin perempuan bernama Indo Tenriabeng lahir di Ujung Sidrap pada tanggal 7 Oktober 2001 (Sesuai Bukti tertanda BP-2), tetapi ternyata pada saat penginputan data kependudukan di akte kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan pengetikan khususnya tanggal, bulan dan tahun kelahiran nama anak kandung serta nama orang tua kandung perempuan anak Pemohon tertulis dilahirkan di Ujung Sidrap pada tanggal 11 Juni 2002 dengan nama ibu kandung I Hadiah berbeda dengan yang sebenarnya sesuai bukti tertanda BP-4 dimana hal itu sangat merugikan diri Pemohon dan keluarganya khususnya data yang sebenarnya apalagi pada saat ini anak Pemohon tersebut telah duduk dibangku sekolah dan data kependudukan yang sebenarnya itu diperlukan untuk kepentingan pendidikan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon dan keluarganya dalam hal ini kepentingan anaknya seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan : *huruf c Perlindungan atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mewakili kepentingan yang terbaik bagi anaknya untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda BP-2 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas nama Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum maka data tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis dilahirkan tanggal 11 Juni 2002 diperbaiki berdasarkan data sebenarnya menjadi tertulis dilahirkan di Ujung Sidrap pada tanggal 7 Oktober 2001 dan ibu kandung yang bernama Hasnadia. Data itu berdasarkan hukum sebab tidak pernah dilakukan perubahan data nama identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata kepentingan pengurusan dokumen kependudukan lainnya khususnya untuk kepentingan anak tersebut di sekolahnya. Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan data anak Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benarlahir di Ujung Sidrap pada tanggal 7 Oktober 2001 dan ibu kandung yang bernama Hasnadia dan merupakan orang yang tercantum dalam bukti tertanda BP-2 yang merupakan data yang sebenarnya sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh Pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7324.AL.2009.006.904 tertanggal 2 November 2009 atas nama **INDO TENRIABENG**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **INDO TENRIABENG**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **INDO TENRI ABENG** lahir di Ujung Sidrap pada tanggal **07 Oktober 2001**, anak kedua perempuan dari ayah **AMBO DALLE** dan ibu **HASNADIA**;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh **KHAIRUL., SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MUSMULIYADI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

MUSMULIYADI, SH., MH.

KHAIRUL, SH., MH.

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Alat Tulis Kantor</u> | : Rp. 50.000,- |

J u m l a h : **Rp. 191.000,-**
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)